

WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 1216 TAHUN 2013

TENTANG

SURAT PENYEDIAAN DANA PENDAHULUAN UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tidak ditandatangani, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya;
 - b. bahwa berdasarkan amanat Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, namun tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Surat Penyediaan Dana Pendahuluan untuk Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
 Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 - 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

- 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- 14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1053 Tahun 2011 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SURAT PENYEDIAAN DANA PENDAHULUAN UNTUK BELANJA YANG **BERSIFAT** MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
- 2. Walikota adalah Walikota Bandung.
- 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- 4. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

- 5. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 7. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar surat penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
- 8. Surat Penyediaan Dana Pendahuluan yang selanjutnya disingkat SPD Pendahuluan adalah SPD sebelum ditetapkannya APBD tahun berkenaan yang angkanya mengacu pada APBD Tahun sebelumnya.
- 9. Surat Penyediaan Dana Definitif yang selanjutnya disingkat SPD Definitif adalah SPD yang memperhitungkan realisasi anggaran atas pelaksanaan SPD Pendahuluan terhadap anggaran setelah ditetapkan APBD tahun berkenaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

BAB III

PENYEDIAAN DANA PENDAHULUAN

Pasal 3

- (1) Penyediaan Dana Pendahuluan untuk belanja yang bersifat mengikat dilakukan dengan mengalokasikan belanja dengan jumlah yang cukup untuk keperluan paling tinggi tiap bulan dalam Tahun Anggaran 2014 seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (2) Penyediaan Dana Pendahuluan untuk belanja yang bersifat wajib dilakukan untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat untuk keperluan paling tinggi tiap bulan dalam Tahun Anggaran 2014 antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada Pihak Ketiga.

BAB IV

PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA

Pasal 4

SPD Pendahuluan untuk masing-masing SKPD diterbitkan guna pelaksanaan penyediaan dana pendahuluan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Penerbitan SPD Pendahuluan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib paling tinggi setiap bulan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk keperluan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan tidak berlaku serta diperhitungkan realisasinya pada saat diterbitkannya SPD Definitif.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 Desember 2013 WALIKOTA BANDUNG,

> > TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH. Pembina Tingkat I

NIP. 19610625 198603 1 008